

BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR **NOMOR 155 TAHUN 2023**

TENTANG

PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL GURU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang

- bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, saudara(i) HALIMAH, S.Ag. NIP. 196612312014082013 Pangkat/Golongan Ruang Penata Muda Tingkat I/(III/b), telah memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Guru melalui perpindahan dari jabatan lain;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATŪ

Terhitung Mulai Tanggal **01 Februari 2023** mengangkat Pegawai Negeri Sipil :

HALIMAH, S.Ag

NIP 196612312014082013

Pangkat/Golongan Ruang Penata Muda Tingkat I, III/b / 01 - 04 - 2019

SMPN 3 MAPILLI Unit Kerja

Dalam Jabatan Fungsional Guru Ahli Pertama dengan Angka Kredit sebesar 157,500

(Seratus lima puluh tujuh koma lima ratus).

KEDUA

Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu diberikan Tunjangan Jabatan Guru Ahli Pertama sebesar Rp. 327.000,- (Tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

KETIGA

Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Polewali pada tanggal 25 Januari 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ANDI IBRAHIM MASDAR

Keputusan ini disampaikan kepada :

- Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara;
- Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Majene;
- Kepala Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar;
- Kepala Kantor Cabang PT. Taspen Mamuju.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya Polewali 25 Januari 2023

